



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

TENTANG

**KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PELATIHAN, PEMAGANGAN, DAN PENGEMBANGAN
SERTA INOVASI PRODUK DAN LAYANAN**

NOMOR : 070/07-KESBER/III/2022

NOMOR : B/826/PL1/KS.00.00/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga puluh bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua (30-03-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **MARWAN HAMAMI** : Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. **RACHMAD
IMBANG
TRITJAHJONO** : Direktur Politeknik Negeri Bandung berkedudukan di Jl. Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, 40559, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 658/M/KPT.KP/2018 tanggal

1 / 6

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		

19 Oktober 2018 tentang Pengangkatan
Direktur Politeknik Negeri Bandung, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama serta sah
mewakili Politeknik Negeri Bandung,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-
sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mempunyai tujuan melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
- b. PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara Perguruan Tinggi Negeri Vokasi bernama Politeknik Negeri Bandung yang berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
- c. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pelatihan, Pemagangan, dan Pengembangan Serta Inovasi Produk dan Layanan (yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Maksud dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai objek dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini; dan
- b. menjadikan Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Bandung sebagai salah satu mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pelatihan, Pemagangan, dan Pengembangan Serta Inovasi Produk dan Layanan.

2 / 6

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
					

(2) Tujuan dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Politeknik Negeri Bandung;
- b. meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi, serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumber daya daerah di Kabupaten Sukabumi;
- c. meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi daerah melalui kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pelatihan, Pemagangan, dan Pengembangan Serta Inovasi Produk dan Layanan sebagai upaya kontributif bagi pembangunan di Kabupaten Sukabumi; dan
- d. meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang ada pada masing-masing PIHAK guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.


BAB II
OBJEK
Pasal 2

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan Kerja Sama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pelatihan, Pemagangan, dan Pengembangan Serta Inovasi Produk dan Layanan di Kabupaten Sukabumi dan atau Politeknik Negeri Bandung.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama meliputi:

- a. kesepakatan di bidang pendidikan meliputi peningkatan mutu pendidikan, pelatihan, dan pemagangan (Kerja Praktik/Praktik Kerja Lapangan) serta pengembangan sumber daya manusia;
- b. kesepakatan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengkajian, pengembangan, penerapan, perekayasaan, pengoperasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi daerah;
- c. kesepakatan di bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi magang bagi sivitas akademika Polban, sinergitas program-program pemberdayaan masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- d. kesepakatan dalam rangka sosialisasi regulasi dan kebijakan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi;
- e. kesepakatan dalam rangka pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang ada pada masing-masing PIHAK guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat;

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
					

- f. kesepahaman dalam rangka menunjang kepentingan PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Bidang lainnya yang disepakati, sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK dan tujuan Kesepakatan Berasama ini.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan dibuat oleh PARA PIHAK atau oleh pejabat yang berada di bawah kewenangan PARA PIHAK dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya dipergunakan untuk laporan serta perencanaan program selanjutnya.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakhiri sebelum berakhir masa berlakunya, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepakatan Bersama menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.

4 / 6

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
					

BAB VII
NON-BINDING
Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) Setiap surat-menyurat pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, wajib dilakukan secara tertulis ke alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Tujuan : Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Sukabumi
Telepon/Fax : (0266) 433611
Email : tkksd@sukabumikab.go.id
Alamat : Jl. Siliwangi No. 10 Palabuhanratu

PIHAK KEDUA :

Tujuan : Bagian Kerjasama Politeknik Negeri Bandung
Cq. Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Kerjasama
dan Sistem Informasi
Telepon/Fax : (022) 2001944, (022)-2013889
Email : pd4@polban.ac.id
Alamat : Jl. Gegerkalong Hilir Desa Ciwaruga Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung Barat 40559

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau nomor faksimili, pihak yang mengalami perubahan dimaksud wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum adanya perubahan dimaksud. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya, maka pemberitahuan ke alamat dan/atau nomor faksimili yang terakhir dianggap berlaku, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan akibat perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan perjanjian dianggap telah diberikan semestinya yang ditujukan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing pihak.

5 / 6

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		

- (4) Pemberitahuan dianggap telah diterima pada :
- tanggal penerimaan jika diantar langsung;
 - tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui pos tercatat; atau
 - tanggal pengiriman jika dikirim melalui email/faksimili, yang dibuktikan dengan lembar konfirmasi pengiriman dari email/mesin faksimili bersangkutan.
- (5) PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan wajib menanggung dan membayar semua ongkos atau biaya yang timbul karenanya.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup, serta 1 (satu) rangkap tanpa materai mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



RACHMAD IMBANG TRITJAHJONO

PIHAK KESATU



MARWAN HAMAMI

6 / 6

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		

- (4) Pemberitahuan dianggap telah diterima pada :
- tanggal penerimaan jika diantar langsung;
 - tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui pos tercatat; atau
 - tanggal pengiriman jika dikirim melalui email/faksimili, yang dibuktikan dengan lembar konfirmasi pengiriman dari email/mesin faksimili bersangkutan.
- (5) PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan wajib menanggung dan membayar semua ongkos atau biaya yang timbul karenanya.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup, serta 1 (satu) rangkap tanpa materai mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



RACHMAD IMBANG TRITJAHJONO

PIHAK KESATU



MARWAN HAMAMI

6/6

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		